

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Peredaran Alat Komunikasi Di Lembaga Pemasyarakatan

1. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹² Upaya penanggulangan suatu kejahatan dibagi menjadi tiga bagian pokok yaitu berupa:

- a. Pre-emptif yaitu upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Usaha yang dilakukan dapat berupa penanaman nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga harapannya kejahatan dapat dicegah dengan penanaman nilai-nilai tersebut.
- b. Preventif yaitu upaya pencegahan yang ditekankan pada menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu kejahatan sehingga kejahatan tersebut dapat dicegah lebih dini sebelum suatu kejahatan itu terjadi.
- c. Represif yaitu tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi sebagai akibat dari kejahatan yang telah dilakukan. Melakukan penindakan terhadap orang yang melakukan

¹²<https://kbbi.web.id/tanggulang>

kejahatan tujuannya yaitu agar orang tersebut sadar akan perbuatan yang sudah dilakukannya dan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya merugikan orang lain.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan (*influencing views of society on crime*).¹³ Secara kasar penanggulangan kejahatan itu dibagi menjadi dua yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” yang menitikberatkan pada sifat “*repressive*” atau penindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” yaitu suatu pencegahan atau penangkalan sebelum kejahatan itu terjadi.¹⁴

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi).
Secara sederhana diartikan sebagai tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif atau kebijakan yudisial).
Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tahap penerapan

¹³Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Hlm. 45

¹⁴*Ibid*, hlm. 46

hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan.

- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif).
Yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.¹⁵

2. Peredaran Alat Komunikasi di Lembaga Masyarakat

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, alat komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.¹⁶ Sejak dulu alat komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari berkomunikasi melalui media surat hingga pada saat ini melalui media elektronik. Media komunikasi elektronik itu dapat berupa radio, telegram, telepon dan internet.

Seiring dengan kemajuan teknologi negara sebagai penyelenggara telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Bahwa dalam pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi.

¹⁵Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal, Kencana*, Jakarta, hlm. 89 dan 90.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 1 butir (2)

Semakin pesat kemajuan alat komunikasi pada saat ini seharusnya dapat mempermudah kehidupan manusia dan mempercepat proses pembangunan. Kecanggihan alat komunikasi juga tidak terlepas dari penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada perbuatan pidana yang semakin marak terjadi setiap hari. Seperti contoh kasus yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, petugas Lembaga Pemasyarakatan menyita 18 *handphone* di salah satu blok warga binaan.

Awalnya penggeledahan itu dilakukan setelah pihak kantor wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DIY mendapat Informasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terkait adanya pengendalian transaksi narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Pakem. Berbekal dari informasi tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan tersebut langsung melakukan operasi penggeledahan di blok hunian warga binaan tersebut. Hasilnya 18 telepon genggam ditemukan di celah-celah tembok berukuran 5x10 yang dilapisi kertas dan kayu.

Alhasil warga binaan dan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terbukti menyelundupkan dan membantu peredaran alat komunikasi di lembaga pemasyarakatan dikenakan sanksi disiplin berat yang sesuai tertera dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 9 ayat (4).¹⁷

3. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah “tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”¹⁸ Sebagai bekas koloni Belanda yang merdeka tahun 1945, praktik pemenjaraan di Indonesia tidak terlepas dari kepentingan kolonialisme. Keberadaan penjara bersifat instrumental dalam menjaga keberlanjutan kekuasaan politik kolonial.¹⁹ Sejarah perkembangan penghukuman legal di Indonesia dimulai dengan ditetapkannya kitab undang-undang hukum pidana khusus bagi warga pribumi pada 1872, dalam peraturan ini pemenjaraan sudah digunakan namun diperuntukan bagi warga eropa dan pribumi diberikan hukuman kerja paksa. Baru pada tahun 1918 melalui *wetbuk van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (KUHP untuk Hindia Belanda), pemenjaraan digunakan untuk pribumi dan bangsa eropa di Indonesia serta menghapuskan bentuk hukuman kerja paksa di indonesia.²⁰

Lembaga pemasyarakatan haruslah memuat sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas

¹⁷ 2018, *Ungkap Operator Peredaran Narkoba 18 Hp Di Temukan Di Tembok Lapas*, Kedaulatan Rakyat, 9 februari 2018, Yogyakarta, hlm 1 dan 7

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 butir 3

¹⁹ Iqram Sulhin, 2016, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 102

²⁰ *Ibid*, hlm 103

serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Sistem pemasyarakatan Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1962-1964. Dr. Saharjo SH, merupakan menteri kehakiman Indonesia pada tahun 1962 merumuskan apa yang kemudian disebut dengan filsafat pemasyarakatan. Menurutnya, tugas kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman hilang kemerdekaan, namun juga mengembalikan orang yang dijatuhi hukuman ke dalam masyarakat.²¹

a. Prinsip Pokok Pemasyarakatan

Dr. Saharjo SH yang merupakan menteri kehakiman pada pemerintahan Soekarno mengemukakan 10 prinsip-prinsip pokok konsepsi tentang pemasyarakatan yang berupa:

- 1) Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat, bekal hidup itu tidak hanya finansial dan material tetapi mental fisik dan keahlian.
- 2) Menjatuhkan pidana bukan sebagai balas dendam dari negara dan

²¹*Ibid*, hlm 104

tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan serta perawatan.

- 3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan tetapi dengan cara ditanamkannya norma maupun nilai hidup bermasyarakat, norma sosial dan diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya.
- 4) Negara tidak berhak membuat narapidana lebih jahat dari pada sebelum ia masuk kedalam lembaga pemasyarakatan oleh sebab itu harus adanya pemisah antara narapidana.
- 5) Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
- 6) Pekerjaan narapidana tidak boleh hanya mengisi waktu tetapi pekerjaan yang bermanfaat sebagai bekal kembali kedalam masyarakat.
- 7) Bimbingan dan didikan narapidana harus berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945
- 8) Setiap orang adalah manusi dan harus diperlakukan sebagai manusia.
- 9) Narapidana hanya boleh dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- 10) Perlunya lembaga pemasyarakatan baru yang sesuai dengan pembinaan serta dalam memindahkan narapidana kedalam lembaga pemasyarakatan haruslah sesuai dengan aturan pemasyarakatan yang berlaku.²²

²²Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hlm 98

b. Proses Pemasyarakatan Di Indonesia

Berlandaskan pada Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang "Pemasyarakatan sebagai proses di Indonesia" maka metode yang digunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 tahap yang bersifat terpadu yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Orientasi/Pengenalan

Yaitu setiap narapidana yang masuk kedalam lembaga pemasyarakatan terlebih dahulu dilakukan penelitian untuk segala ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya

2) Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Yaitu jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya adalah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi untuk berinteraksi. Pada tahap ini keamanannya adalah Medium.

3) Tahap Asimilasi dalam Arti Luas

Yaitu jika narapidana sudah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti mengikuti kegiatan pada sekolah umum, bekerja pada instansi swasta lainnya, dan kegiatan lainnya. Pada tahap ini masih dalam pengawasan dan bimbingan dari petugas lembaga pemasyarakatan.

4) Tahap Integrasi Dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap akhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap Observasi, Asimilasi dalam arti sempit, Asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidananya yang sebenarnya telah dijalani $\frac{2}{3}$ -nya atau sedikitnya 9 bulan, maka narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam proses pembinaannya adalah masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.²³

Struktur organisasi Lapas banyak mengalami perubahan dan menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

²³ *Ibid*, hlm 99

Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan kedalam 3 klas yaitu:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I.
- 2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A.
- 3) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B.²⁴

c. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan mempunyai tujuan yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam

²⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 4 ayat (1)

rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

- 3) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.²⁵

d. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi yaitu Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.²⁶ Lembaga pemasyarakatan dalam melakukan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan atas dasar pengayoman, persamaan perlakuan, pendidikan, pembimbingan.²⁷

Lembaga pemasyarakatan sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan yang berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana.

Masuknya terpidana ke dalam Lapas merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental dengan cara memberikan mereka pendidikan sekolah, moral, agama serta keterampilan khusus agar

²⁵<http://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/>, diakses 24 oktober 2017

²⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3

²⁷*Ibid*, Pasal 5

terpidana kelak nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan baru di sekitar masyarakat serta mencegah supaya terpidana tersebut tidak mengulangi perbuatan melawan hukumnya kembali.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana

1. Tinjauan Tentang Pembinaan Narapidana

Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,

“pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pada hakikatnya pembinaan narapidana diselenggarakan dalam rangka agar narapidana menjadi manusia seutuhnya dengan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali kedalam masyarakat.”

Sistem pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu. Pelaksanaan pidana penjara tidak hanya memperhatikan pada kesalahan dari narapidana saja melainkan juga melihat masa depan narapidana itu sendiri agar narapidana dapat diterima kembali kedalam masyarakat, dilihat dari pola pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana meliputi bidang kepribadian dan kemandirian, karena berhasil atau tidaknya Lapas itu bersumber dari pola pembinaan dan pembimbingan narapidana.

²⁸ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 125

a. Ruang Lingkup Pembinaan

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi kedalam dua bidang yakni meliputi:

1) Pembinaan kepribadian yang meliputi:

a) Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan masyarakat dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan dengan maksud menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

c) Pembinaan kemampuan intelektual

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan masyarakat. Pendidikan non formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursu, latihan keterampilan dan sebagainya.

d) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemsyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat.

e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam lembaga pemsyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kemasyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk

dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2) Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program yaitu:

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi.
- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu, misalnya memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapat nafkah.
- d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak astiri dan industri tambak.

b. Tahap dan Metode Pembinaan Narapidana

1) Tahap pembinaan narapidana

Pembinaan narapidana yang dilakukan kepala Lapas melalui tiga tahap berupa tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir meliputi:

- a) Pembinaan tahap awal yaitu masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan serta perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan dan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas.
- b) Pembinaan tahap lanjutan yaitu perencanaan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan serta perencanaan dan pelaksanaan perogram asimilasi yang dilaksanakan di Lapas.
- c) Pembinaan tahap akhir yaitu perencanaan, pelaksanaan program integrasidan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir yang dilakukan di luar Lapas dan balai pemasyarakatan.²⁹

2) Metode pembinaan narapidana

Metode pembinaan narapidana dilakukan meliputi:

- a) Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (Warga binaan pemasyarakatan)
- b) Pembina bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 10 ayat (1),(2) dan (3)

diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.

- c) Pembinaan dilakukan dengan berencana, berkesinambungan atau terus menerus dan secara sistematis.
- d) Pembinaan dilakukan dengan pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi
- e) Pembinaan dilakukan dengan pendekatan secara individual antar narapidana dan kelompok-kelompok narapidana.³⁰

Pembinaan terhadap narapidana dihentikan oleh Lapas karena telah selesai masa pidana/pembinaannya, narapidana meninggal dunia dan hal-hal yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengakhiran pembinaan narapidana dilaksanakan oleh kepala Lapas berdasarkan yaitu lepas mutlak karena sudah habis masa pidananya, pembebasan bersyarat karena telah melampaui 2/3 masa pidananya dan telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 15 KUHP, cuti menjelang bebas karena telah melampaui 2/3 masa pidana menjelang lepas tetapi karena

³⁰ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-pk.04.20 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

kesulitan teknis tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat, meninggal dunia dan kadaluwarsa.

2. . Tinjauan Tentang Narapidana

Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.³¹ Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³² Setiap terpidana yang diterima di Lapas wajib untuk didaftar. Pendaftaran tersebut ditujukan untuk mengubah status terpidana menjadi narapidana. Pendaftaran terpidana menjadi narapidana itu meliputi pencatatan, pemeriksaan kesehatan, pembuatan pasfoto, pengambilan sidik jari dan berita acara serah terima terpidana.

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.³³ Penyidikan terhadap narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tempat narapidana bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyelidikan menunjukan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada kepala Lapas.

³¹ Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 butir 7

³² *ibid*

³³ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm 110

a. Hak dan Kewajiban Narapidana

Meskipun narapidana hilang kemerdekaan di Lapas akan tetapi narapidana juga mempunyai hak dan kewajiban di dalam Lapas. Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu meliputi:

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) menyampaikan keluhan;
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 13) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

³⁴*Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 3 berisi kewajiban narapidana yang harus dipenuhi yaitu berupa :

- 1) taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- 2) mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- 3) patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- 4) mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- 5) memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- 6) menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- 7) mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.³⁵

b. Sanksi Terhadap Narapidana

Setiap narapidana harus mengikuti tata tertib yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan serta harus menghormati kaidah-kaidah sosial yang ada. Apabila narapidana melanggar tata tertib yang ada maka narapidana tersebut dapat dijatuhkan hukuman disiplin yang mempunyai tingkatan mulai dari tingkat ringan, sedang dan berat.

³⁵ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 3

Hukuman disiplin narapidana meliputi:

- 1) Hukuman disiplin tingkat ringan yang dijatuhkan apabila narapidana melakukan pelanggaran berupa tidak menjaga kebersihan, melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan, maka diberikan peringatan secara tertulis maupun secara lisan.
- 2) Hukuman disiplin tingkat sedang yang dijatuhkan apabila narapidana melakukan pelanggaran berupa melakukan aktifitas jual beli dan melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya dan orang lain, maka di masukkan dalam sel pengasingan selama enam hari.
- 3) Hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan apabila narapidana melakukan pelanggaran berupa membawa alat komunikasi dan melakukan perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana, maka narapidana tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas.³⁶

C. Penanggulangan Peredaran Alat Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Dalam Rangka Pembinaan Narapidana

1. Upaya Penanggulangan Peredaran Alat Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta terus melakukan

³⁶*Ibid*, Pasal 9

upaya menanggulangi peredaran alat komunikasi di dalam lembaga pemasyarakatan demi terwujudnya sistem pemasyarakatan yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³⁷

Pada dasarnya narapidana dilarang memiliki alat komunikasi dalam bentuk apapun di dalam Lapas, ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dalam Pasal 4 butir j menyatakan bahwa narapidana dilarang memiliki, membawa dan menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telpon genggam, pager dan sejenisnya.³⁸

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta dalam membuat tata tertib didalamnya mengacu pada peraturan menteri tersebut. Meskipun penggunaan alat komunikasi didalam lapas dilarang keberadaannya namun untuk memenuhi hak-hak narapidana untuk dapat berkomunikasi dengan keluarganya, lembaga pemasyarakatan sudah menyiapkan wartel (warung telekomunikasi) berjumlah sembilan unit dengan sistem saldo yang penggunaannya dikontrol oleh petugas lembaga pemasyarakatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

³⁷Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 2

³⁸Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 4 butir j

Upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta dalam menanggulangi peredaran alat komunikasi di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu berupa:

a. Melakukan razia atau operasi penggeledahan

Razia atau operasi penggeledahan dilakukan oleh petugas keamanan Lapas maupun operasi penggeledahan bersama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham. Operasi penggeledahan yang dilakukan oleh petugas keamanan Lapas dilakukan secara rutin yaitu 4 kali dalam satu bulan dan itu belum termasuk operasi penggeledahan yang dilakukan secara mendadak/*insidental* tergantung atas arahan yang diberikan oleh kepala kesatuan keamanan Lapas terhadap temuan informasi yang beredar di lembaga pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan operasi penggeledahan haruslah sesuai dengan ketentuan standar operasional prosedur, hal itu dilakukan untuk mencegah perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh petugas keamanan Lapas kepada narapidana. Berikut adalah standar operasional prosedur penggeledahan rutin blok hunian warga binaan pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta:

- 1) Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP) mengkoordinir pelaksanaan penggeledahan kamar hunian.
- 2) Kepala regu pengamanan (KARUPAM) mengosongkan kamar hunian warga binaan pemasyarakatan.

- 3) Memerintahkan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk berbaris dengan tertib didepan kamar yang digeledah.
- 4) Staf administrasi keamanan dan ketertiban, staf kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang digeledah.
- 5) Kepala seksi administrasi keamanan dan ketertiban (KASI MINKAMTIB), Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP), Kepala regu pengamanan (KARUPAM) dan kepala sub seksi keamanan melakukan penggeledahan kamar hunian warga binaan secara bersama-sama.
- 6) Staf administrasi keamanan dan ketertiban dan staf Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan menggeledah warga binaan pemasyarakatan satu persatu dan memerintahkan untuk masuk kedalam kamar.
- 7) Kepala regu pengamanan (KARUPAM) mengunci kembali kamar yang telah selesai digeledah
- 8) Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP) mengamankan barang hasil penggeledahan.
- 9) Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP) membuat berita acara penggeledahan
- 10) Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP) menyerahkan hasil penggeledahan ke Kepala seksi administrasi keamanan dan ketertiban (KASI MINKAMTIB).

11) Kepala seksi administrasi keamanan dan ketertiban (KASI MINKAMTIB) menerima dan membuat berita acara hasil penggeledahan.

12) Mengarsipkan berita acara penggeledahan.

Operasi penggeledahan yang dilakukan oleh petugas keamanan tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang narapidana sudah mengetahui bahwa akan dilakukan operasi penggeledahan dikarenakan adanya informasi yang diberikan kepada narapidana oleh oknum petugas keamanan Lapas. Penemuan alat komunikasi di dalam lembaga pemasyarakatan seakan tidak ada habisnya, dari operasi penggeledahan yang dilakukan oleh petugas keamanan Lapas mayoritas setiap bulannya selalu ada alat komunikasi yang disita oleh petugas keamanan lembaga pemasyarakatan. Berikut ini adalah laporan hasil penyitaan alat komunikasi yang digunakan oleh warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta dalam operasi penggeledahan yang dilakukan oleh SATGAS KAMTIB dalam satu tahun terakhir.

Tabel 1

Data penemuan telepon genggam di kamar hunian narapidana tahun 2017

No	Bulan Operasi Penggeledahan	Jumlah Temuan Telpon Genggam
1	Januari 2017	1 Buah
2	Februari 2017	3 Buah
3	Maret 2017	Nihil

4	April 2017	Nihil
5	Mei 2017	2 buah
6	Juni 2017	Nihil
7	Juli 2017	7 Buah
8	Agustus 2017	2 Buah
9	September 2017	5 Buah
10	Oktober 2017*	2 buah
11	November 2017*	3 buah
12	Desember 2017	Nihil
13	Januari 2018	3 Buah
TOTAL		28 Buah Telepon genggam

(sumber: bagian seksi administrasi keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta)

*) operasi penggeledahan yang dilakukan secara *insidentil*/ mendadak

Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir operasi penggeledahan yang dilakukan petugas keamanan berhasil menyita sedikitnya 28 buah telpon genggam di kamar hunian narapidana. Dari pengakuan narapidana yang terbukti membawa alat komunikasi di dalam Lapas mengatakan bahwa alat komunikasi tersebut diperoleh dari narapidana lainnya yang sebentar lagi bebas, sehingga dilakukan transaksi jual beli terhadap alat komunikasi tersebut.³⁹

Menurut ibu Kandi, petugas bagian bimbingan pemasyarakatan dan perawatan (BIMASWAT) lembaga

³⁹Wawancara dengan salah satu narapidana lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta, pada tanggal 15 februari 2018

pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta mengatakan bahwa, modus operandi yang dilakukan oleh narapidana dalam memperoleh alat komunikasi bermacam-macam yaitu meliputi:

- 1) Pengunjung umum yang melakukan besukan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang menyelundupkan telepon genggam di barang bawaannya.
- 2) Pengunjung khusus yaitu pelayanan keagamaan sukarelawan yang memberikan pelayanan keagamaan di Lapas dengan menyelundupkan telepon genggam
- 3) Oknum petugas dari Lapas yang bekerja sama dalam membantu memasukan alat komunikasi di dalam lembaga pemasyarakatan.
- 4) Lemparan dari luar Lapas oleh rekan dari warga binaan pemasyarakatan⁴⁰

b. Melengkapi alat pendeteksi di setiap pintu masuk

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta disetiap pintu masuknya terdapat alat pendeteksi terhadap barang bawaan yang dibawa oleh keluarga narapidana dalam rangka melakukan kunjungan maupun para petugas Lapas, hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya barang-barang yang dilarang masuk. Di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA juga dilengkapi kamera kontrol disetiap titiknya guna mengontrol kegiatan yang ada di lembaga pemasyarakatan maupun diluar lembaga pemasyarakatan karena

⁴⁰ Wawancara dengan subag. BIMASWAT lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta, ibu Kandi, pada tanggal 14 februari 2018

adanya lemparan yang dilakukan dari luar ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk mengetahui pelaku dari pelemparan tersebut,.

Pemeriksaan badan juga dilakukan setiap kali adanya pengunjung yang datang baik itu pengunjung umum maupun khusus. Pemeriksaan badan meliputi pemeriksaan di saku baju maupun sepatu, hal itu dilakukan untuk mencegah adanya alat komunikasi maupun barang lainnya yang dilarang diselundupkan melalui sepatu maupun barang bawaan para pengunjung

c. Melakukan reintegrasi sosial

Yaitu menjalin hubungan harmonis antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan warga binaan pemasyarakatan yaitu dengan disediakan dokter dan juga psikolog agar warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas tidak mengalami kecemasan pada dirinya dan juga menjalin silaturahmi antara warga binaan pemasyarakatan dan petugas lembaga pemasyarakatan supaya saling terbuka dan menjalin kontak yang baik. Reintegrasi sosial dilakukan sebagai upaya untuk tercapainya sistem pemasyarakatan.

d. Melakukan pembinaan tambahan

Yang dimaksud dengan pembinaan tambahan yaitu warga binaan pemasyarakatan diberikan kegiatan ekstra seperti, kegiatan lomba kerohanian melakukan perlombaan pembacaan kitab suci dan lain-lain maupun kegiatan lomba olah raga, dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan mempunyai kegiatan di dalam Lapas agar hal-

hal yang bertentangan dengan tata tertib Lapas dapat dicegah dengan diberikannya kegiatan yang penuh kepada warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

e. Meningkatkan keamanan lembaga pemasyarakatan

Meningkatkan keamanan Lapas dilakukan dengan cara menempatkan personil keamanan lembaga pemasyarakatan di pos-pos penjagaan seperti menara pemantau, pintu masuk Lapas serta blok-blok kamar hunian warga binaan pemasyarakatan. di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta terdapat 4 regu petugas keamanan Lapas yang dalam 1 regu terdiri dari 10 personil petugas pengamanan Lapas, sehingga total yang ada berjumlah 40 personil petugas keamanan lembaga pemasyarakatan

Setiap petugas wajib menjaga keamanan di Lapas, baik itu dari kunjungan keluarga warga binaan pemasyarakatan yang membesuk maupun kegiatan warga binaan pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan. dalam hal menjalankan tugasnya petugas lembaga pemasyarakatan diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lainnya.⁴¹

2. Sanksi terhadap warga binaan pemasyarakatan yang terbukti membawa alat komunikasi kedalam lembaga pemasyarakatan

Sanksi yang di peroleh oleh warga binaan pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas IIA apabila terbukti membawa dan

⁴¹Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 48

menggunakan alat komunikasi didalam lembaga pemasyarakatan yaitu diberi sanksi register F berupa:

- a. Tutupan sunyi selama 6 hari dan dapat diperpanjang dua kali
- b. Tidak diusulkan mendapat remisi selama 1 tahun ditambah masa pemutihan selama 9 bulan
- c. Tidak diusulkan mengikuti program integrasi
- d. Tidak boleh dibesuk
- e. Dapat dibesuk kembali apabila sudah menjalankan hukuman tutupan sunyi.

Dalam penjatuhan sanksi terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplintersebut perlu adanya standar operasional prosedur yang harus dijalankan dalam penjatuhan sanksi yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala pengamanan melakukan pemeriksaan awal.
- b. Kepala pengamanan melaporkan hasil pemeriksaan awal (kronologi) kepada kepala lembaga pemasyarakatan.
- c. Kepala lembaga pemasyarakatan membentuk tim pemeriksaan.
- d. Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib.
- e. Hasil pemeriksaan dituangkan kedalam berita acara pemeriksaaan yang ditandatangani oleh warga binaan pemasyarakatan dan tim pemeriksa.
- f. Terperiksa diberi kesempatan untuk membaca sebelum menanda tangani.

- g. Tim pemeriksa menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada kepala lembaga pemasyarakatan.
- h. Kepala lembaga pemasyarakatan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada tim pengamat pemasyarakatan paling lama 2x24 jam terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan diterima.
- i. Tim pengamat pemasyarakatan melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan hukuman disiplin dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan.
- j. Tim pengamat pemasyarakatan melaporkan hasil keputusan sidang kepada kepala lembaga pemasyarakatan.
- k. Kepala lembaga pemasyarakatan menerbitkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin (register F).
- l. Tahanan yang mendapat hukuman disiplin disampaikan pemberitahuan kepada pejabat yang menahan.
- m. Warga binaan pemasyarakatan melakukan pelanggaran disiplin diduga ada unsur tidak pidana diteruskan kepada pihak yang berwenang.